


## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKU Tercepat Kedua Se-Indonesia



[http://www. Kompasiana.com/](http://www.Kompasiana.com/)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)<sup>i</sup> Kabupaten OKU menjadi tercepat kedua se-Indonesia.

Prestasi ini mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI<sup>ii</sup>.

Hal itu terungkap pada Acara Pembukaan *Focus Group Discussion* (FGD) di Ruang Rapat Abdi Praja Pemkab OKU Selasa (2 /7/ 2019).

Hadir dalam FGD itu Sekretaris Daerah<sup>iii</sup> Kabupaten OKU Achmad Tarmizi, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten OKU Romson Fitri, Para Staf Ahli Bupati OKU.

Turut juga Kepala OPD Kabupaten OKU, Sekretaris DPRD Kabupaten OKU A Karim, dan para perwakilan BUMD di Kabupaten OKU.

Dikesempatan itu Kepala BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten OKU Hanafi melaporkan LKPD Kabupaten OKU sudah mendapatkan apresiasi dari BPK RI yaitu tercepat kedua se-Indonesia.

Percepatan Penyampaian LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 yang diselenggarakan BKAD Kabupaten OKU dihadiri langsung oleh Bupati OKU Kuryana Azis. Dikatakan kepala BKAD OKU Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai petunjuk yang berlaku.

Adapun penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat disampaikan pada awal Januari 2020.

Sedangkan Bupati Drs H Kuryana Azis dalam sambutannya saat membuka resmi acara *Focus Group Discussion* mengatakan pihaknya berharap semua pihak terkait untuk bisa terus mempertahankan prestasi yang telah diraih WTP tercepat kedua se-Indonesia.

Diinformasikan bahwa Pihak BPK RI akan berkunjung ke Kabupaten OKU guna melihat kinerja dari Pemerintah Kabupaten OKU.

Lebih lanjut bupati mengatakan, mengenai Penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Pemkab OKU mendapat penghargaan tercepat kedua se-Indonesia dalam penyampaian.

Itu merupakan hasil kerja bersama. Untuk mempertahankan prestasi ini bupati mengajak semua pihak mendukung lembaga-lembaga yang menjalankan program-program Pemerintah Kabupaten OKU.

Semua dilakukan atas dedikasi untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten OKU.

Dikeseempatan itu Bupati mengatakan, laporan keuangan Pemkab OKU masih akan terus dibenahi sehingga tercapai prestasi luar biasa.

Hingga saat ini Pemkab OKU sudah mendapat penghargaan WTP 4 kali berturut-turut,

“Apabila Pemkab OKU mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut maka kita akan mendapat Reward dari Menteri Keuangan RI.” Tandas Bupati.

Pencapaian ini juga akan memiliki dampak positif bagi kabupaten berjudul Bumi Sebingbing Sekundang ini.

Sumber berita:

1. <https://sumsel.tribunnews.com>, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKU Tercepat Kedua Se-Indonesia*, Rabu, 3 Juli 2019;
2. *Harian Sriwijaya Post, LKPD Kabupaten OKU Tercepat Nasional*, Kamis, 4 Juli 2019;

---

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 190 ayat (3) mengatur bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 189 ayat (1) dijelaskan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 189 ayat (3) PP 12 Tahun 2019).

Atas dasar laporan keuangan SKPD ini, Kepala SKPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang berbunyi Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala

SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selanjutnya pada Pasal 190 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 diatur bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Atas LKPD tersebut dilakukan revidu oleh aparat pengawas internal sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 yang berbunyi “Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan revidu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.”

Setelah dilakukan revidu atas LKPD dari pengawas internal pemerintah, selanjutnya pada Pasal 191 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 diatur bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Atas Pemeriksaan LKPD, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memuat opini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 memberikan kriteria atas pemberian opini yaitu sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni

- a. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),
- b. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),
- c. opini tidak wajar (adversed opinion), dan
- d. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 191 ayat (4) menentukan bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Apabila BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, pada Pasal 192 diatur bahwa Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

---

<sup>i</sup> Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi (Pasal 189 ayat (1) PP 12 Tahun 2019)

<sup>ii</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 UU 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

<sup>iii</sup> Sekretaris daerah merupakan Pejabat Perangkat Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 4 ayat (4) huruf a PP 12 Tahun 2019)